



PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA, WAMENA, KABUPATEN JAYAWIJAYA, PAPUA, dalam hal ini dikuasakan kepada ACHLAN KURUSI, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SK dan Partners SH dan Rekan, beralamat di Jln. Karper No 27 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Agama Manado dibawah register kuasa Nomor 109/Kuasa/Pdt.G/2023/PA Mdo pada tanggal 8 November 2023, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 464/Pdt.G/2023/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2007 bertepatan tanggal 14 Zulkaidah 1428H yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : B-005/Kua.23.05.03/PW.01/XI/2023, tanggal 03 November 2023 ;
2. Bahwa setelah menikah antara PEMOHON dengan TERMOHON telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
3. Muhammad Agri Fatir Dumbela, Laki-laki, umur 16 Tahun ;
4. Nur Fatiah Alfanisa Dumbela, Perempuan, Umur 15 Tahun ;
5. Bahwa pada awal perkawinan tepatnya bulan Oktober Tahun 2007 kehidupan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON berjalan dengan harmonis, adanya perselisihan antara PEMOHON dengan TERMOHON pada bulan November tahun 2013, yang terus menerus cek-cok dalam rumah tangga serta sudah sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
6. TERMOHON tidak menunjukkan sikap seorang istri yang baik;
7. Pada Tahun 2013 di Bulan November TERMOHON melarang PEMOHON untuk bersilahturahmi dengan keluarga PEMOHON dengan sambal mengeluarkan kata - kata kasar atau makian ;
8. Di Bulan Desember tepatnya Tahun 2015, PEMOHON mengalami sakit namun TERMOHON selaku istri tidak mengurusnya sehingga hanya tetangga lah yang mengurus PEMOHON ;
9. Pernah TERMOHON pulang pagi (sudah subuh) dan PEMOHON tidak mengetahuinya pada Tahun 2015 padahal pada waktu itu PEMOHON pulan cuti dari kerjanya ;
10. TERMOHON sering tidak menghargai PEMOHON sebagai seorang suami seperti pada Bulan Mei Tahun 2017 di Wamena, TERMOHON menyiramkan air panas di tubuh PEMOHON pada saat itu

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



sedang istirahat tidur yang mana PEMOHON tidak mengetahui alasannya ;

11. PEMOHON mengetahui bahwa TERMOHON berselingkuh dengan suami orang pada Tahun 2022 ;

12. PEMOHON sudah berulang – ulang kali menasehati dan melarang TERMOHON dari awal pernikahan yang mana TERMOHON sering minum minuman keras dan berjudi ;

13. Bahwa dengan perilaku dari TERMOHON, PEMOHON menilai TERMOHON sudah tidak mencerminkan sebagai seorang istri yang baik apalagi di setiap PEMOHON meminta dilayani secara bathin selayaknya suami istri namun TERMOHON menolak sehingga PEMOHON menilai TERMOHON sudah **Nusyuz** ;

14. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah lahir 2 (dua) orang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON terasa semakin lengkap ;

15. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada bulan November 2017, dimana antara PEMOHON dengan TERMOHON bertengkar hebat ;

16. Bahwa PEMOHON selalu memberikan maaf, mengalah dan sabar dari perbuatan TERMOHON yang kerap kali dinasehati tapi tidak mendengar ;

17. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi PEMOHON untuk menyelesaikan permasalahan antara PEMOHON dan TERMOHON ;

18. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON namun tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, maka tidak ada pilihan lain bagi PEMOHON selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dengan cara mengajukan Gugatan Cerai Talak ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada **PEMOHON PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON TERMOHON** dihadapan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Manado tanggal 04 Desember 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara Tertulis sekaligus gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui sebagai suatu kebenaran dalam surat permohonan Talaknya;
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 dibenarkan oleh Termohon, karena memang benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2007 bertepatan tanggal 14 Zulkaidah 1428H yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : B-005/Kua.23.05.03/PW.01/XI/2023, tanggal 03 November 2023 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Muhammad Agri Fatir Dumbela, Laki-laki, umur 16 Tahun dan Nur Fatiah Alfansa Dumbela, Perempuan, Umur 15 Tahun;
3. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan Pemohon dalam surat Permohonan Talaknya dalam angka 3 poin a,b,c,d,f, yang benar adalah;
 - a. Bahwa tidak benar melainkan Termohon selalu bersikap baik maupun itu dengan Pemohon dan Keluarga Pemohon poin ini hanya menjadi alasan karena Pemohon sudah nikah sirih dengan beberapa perempuan;
 - b. Bahwa tidak benar melainkan Termohon tidak pernah bersikap untuk melarang Pemohon untuk bersilahturahmi dengan keluarga Pemohon dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar atau makian terhadap diri Pemohon, yang benar Termohon selalu menunjukkan perilaku yang baik antara Pemohon dan Keluarga Pemohon bahkan waktu adik kandung Pemohon sakit dirawat di rumah Termohon dan segala biaya sakit di tanggung oleh orang tua Termohon dan Pemohon tidak memperdulikan adiknya sakit dalam hal tidak mengirimkan biaya perawatan adiknya;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa tidak benar Pemohon mengalami sakit namun Termohon selaku istri tidak mengurusnya sehingga hanya tetangga yang mengurus Pemohon melainkan Termohon sudah menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik merawat dan mengurus segala keperluan Pemohon;

d. Bahwa tidak benar Termohon pulang pagi (sudah subuh) dan Pemohon tidak mengetahuinya pada Tahun 2015 padahal pada waktu itu Pemohon pulang cuti dari kerjanya, yang benar adalah setelah Pemohon pulang cuti Pemohon hanya berada di rumah ketika Pemohon hanya pulang untuk mandi setelah itu Pemohon keluar rumah pergi untuk meminum minuman keras (alkohol) bersama dengan teman-temannya;

e. Bahwa tidak benar Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai

seorang suami seperti pada Bulan Mei Tahun 2017 di xxxxxx, Termohon menyiramkan air panas di tubuh Pemohon pada saat itu sedang istirahat tidur yang mana Pemohon tidak mengetahui alasannya, yang benar Termohon menyiram air teh gula dan air tersebut sudah dingin karena Pemohon pulang rumah dalam keadaan mabuk berat dan pemohon emosi di suru bikin teh tapi Pemohon tidak minum;

f. Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh yang benar adalah Pemohon yang sebenarnya berselingkuh bahkan sudah nikah siri dengan beberapa perempuan bahkan sudah mempunyai anak dari hasil selingkuhannya dengan wanita simpanannya;

g. Bahw tidak benar yang benar adalah Pemohon suka meminum minuman keras (alkohol) dan suka berselingkuh dengan wanita lain bahkan suda mempunyai keturunan dari hasil selingkuhannya;

4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon dalam angka 4, yang benar Termohon selalu melayani dengan baik hanya saja Pemohon kebanyakan di luar daerah jarang bersama anak dan istrinya;

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon dalam angka 5 yaitu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terasa semakin lengkap;

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon dalam angka 6 dan 7 yang benar adalah Pemohon dan Termohon sampai bulan november 2017 masih ada komunikasi dan Pemohon tidak ada itikad baik dengan sengaja menghilangkan komunikasi antara Termohon dan Anaknya karena nomornya sengaja diganti sehingga tidak dapat dihubungi;

7. Bahwa semenjak putus komunikasi tahun 2017 Pemohon sudah tidak

menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya terhitung semenjak bulan Desember 2017 sampai saat ini Desember 2023 jika di hitung sudah 6 (enam) tahun lamanya Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya sebagai istri pertamanya karena Pemohon meninggalkan Termohon dan anaknya dan kawin siri dengan beberapa wanita simpanannya yakni;

a. Istri kedua Pemohon diketahui saat ini sudah memiliki 1 unit rumah mewah serta memiliki kendaraan mobil yang diberikan Pemohon serta mempunyai Tanah dan mempunyai kost-kosan;

b. Istri ketiga Pemohon diketahui saat ini sudah memiliki 1 unit rumah yang ber ada di perumahan mewah serta memiliki kendaraan mobil yang diberikan Pemohon;

8. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian (Thalak) ini harus terjadi, maka Termohon menuntut hak-hak yang dengan sengaja di abaikan oleh Pemohon selama masa dalam ikatan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut :

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mohon agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah terhutang (*madhiyah*) selama 6 tahun, yang diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 6 tahun x 12 bulan = 72 bulan x Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya nafkah terhutang (*madhiyah*) yang harus dibayarkan oleh Pemohon berjumlah Rp. 108.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- b. Mohon agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah massa Idda selama 3 bulan, yang diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Mohon agar Pemohon dihukum membayar Mut'ah yakni memberikan kepada Pemohon berupa 10 gram cicin emas;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang sudah diuraikan diatas Termohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah-nafkah kepada

Termohon berupa :

- 2.1. Nafkah terhutang (*madhiyah*) selama 6 tahun, yang diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 6 tahun x 12 bulan = 72 bulan x Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya nafkah terhutang (*madhiyah*) yang harus dibayarkan oleh Pemohon berjumlah Rp. 108.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- 2.2 Nafkah selama massa Iddah selama 3 bulan, yang diperhitungkan setiapbulannya sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Nafkah Mut'ah yakni memberikan kepada Pemohon berupa 10 gram cicinemas; yang harus diberikan kepada Termohon sebelum pengucapan Ikrar Talak diucapkan di depan sidang pengadilan Agama manado
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara Tertulis sekaligus jawaban reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Konvensi bertetap dengan seluruh kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon, dan seraya MENOLAK seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon Konvensi kecuali apa yang diakui secara tegas didalam replik konvensi ini;
2. Bahwa dari dalil-dalil Jawaban Termohon Konvensi, sejatinya telah ditemukan fakta hukum bahwasanya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini memang sedang terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi; oleh karenanya kebenaran-kebenaran yuridis atas dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi akan dibuktikan pada saat agenda pembuktian nantinya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi pada Replik Konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis dengan Jawaban dalam Reconvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Reconvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Reconvensi kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas didalam Jawaban Reconvensi ini;
3. Bahwa terkait dalil dalam angka 3 huruf a, b, c, d, f, dan g jawaban dari Termohon DITOLAK secara tegas, faktanya adalah:
 - a. Bahwa Termohon tidak pernah bersikap baik dan selalu memaki ketika Pemohon mau keluar rumah;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- b. Bahwa Pemohon pernah jalan bersama keluarga dan Termohon melarang Pemohon setelah itu bertengkar hebat di waktu Pemohon dan Termohon masih tinggal di kos- kosan milik dari bapak Api Palamani di lingkungan 5 kelurahan ketang baru kecamatan singkil kota manado;
- c. Bahwa Pemohon mengalami sakit namun yang mengurus saat itu justru tetangga kost yang bernama ibu Fita, sedangkan Termohon hanya pergi ke acara ketupat yang pada saat itu hari raya ketupat;
- d. Bahwa waktu itu Pemohon pulang cuti bertemu dengan Termohon di lapangan sepak bola ketang baru kemudian Pemohon melihat Termohon jalan dengan temannya sampai kembali ke kos-kosan sudah subuh, sehingga terjadi pertengkaran besar kebetulan pada saat itu bersebelahan dengan saudara sepupu Pemohon yang bernama Novita Yusuf dan kemudian Pemohon bertanya dari mana namun jawabannya mereka dari daerah Likupang bersama teman lelaki ;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat itu sepulang dari acara dengan pimpinan yang baru di kompleks airport wamena, disaat mau tidur Pemohon meminta air panas ke Termohon untuk di minum tapi yang terjadi justru ketika Pemohon terlelap tidur Termohon menyiram air panas ke tubuh Pemohon sehingga Pemohon berteriak dan terdengar oleh tetangga kos;
- f. Bahwa Termohonlah diketahui punya selingkuhan yang biasa di panggil Obet/Sandi dan pernah istri dari selingkuhannya itu mengamuk 2x di depan rumah jalan raya, itupun disampaikan oleh tetangga, dan juga Pemohon sempat melihat langsung Termohon berjalan bergandengan tangan di depan Pemohon yang waktu itu sedang menonton sepak bola di kelurahan sindulang sehingga Pemohon merasa cemburu;
- g. Bahwa Termohonlah yang suka meminum minuman keras dan pernah juga disaat Pemohon pulang kerja di wamena bukan melayani suami untuk mengambil makanan justru hanya duduk main kartu joker.
4. Bahwa Pemohon kebanyakan diluar itu dikarenakan Pemohon bekerja sampai larut malam dan lembur;
5. Bahwa dalil angka 5 dari jawaban Termohon adalah benar;
6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017 dikarenakan Termohon susah dinasehati dan tidak mendengar nasehat dari Pemohon sehingga dengan hati yang sabar Pemohon selalu mengalah dengan perbuatan dari Termohon sampai Pemohon masih tetap

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Termohon untuk memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anak-anak, semua itu di transfer ke Termohon, pernah juga Pemohon mentransfer uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna pembuatan kios yang sampai dengan saat ini masih ada ;

7. Bahwa pada huruf a, dan b pemohon membenarkan adanya mobil ke istri kedua tapi uang pembelian mobil tersebut hasil jual tanah milik istri kedua dan itupun masih kredit, namun angsuran setiap bulannya dibayar oleh Pemohon, rumah pun menumpang di tanah milik mertua, di istri ketiga sebelum dengan Pemohon sudah mempunyai rumah sendiri dan mobil pun hasil dari jual kebun milik dari istri ketiga ;

8. Bahwa adapun tuntutan dari Termohon menuntut hak-haknya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah :

- Pemohon menolak karena sampai dengan saat ini Pemohon masih memberikan nafkah namun Pemohon berharap Majelis Hakim mempertimbangkannya;
- Pemohon dan Termohon sudah menyepakati nafkah tersebut;
- Pemohon akan memberikan Mut'ah berupa 10 (sepuluh) gram cincin emas.

9. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup bersama Termohon dan tidak bisa dipersatukan kembali, sehingga dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga dalam Pasal 19 huruf a dan f serta Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur terjadinya alasan-alasan Perceraian sudah terpenuhi. Maka Pemohon berpendapat dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat juga bahwa Permohonan Cerai Talak a quo DITERIMA oleh Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim

Berdasarkan hal hal sebagaimana telah diuraikan di atas,Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Manado c.q. yang mulia Majelis Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara aquo, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



DALAM REKONVENSI

- 1) Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- 2) Menolak sebagian nafkah-nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik Pemohon/jawaban rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula, serta replik rekonvensi bertetap pada gugatan rekonvensi semula;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon memberikan duplik secara lisan yang pada intinya bertetap pada jawaban rekonvensi semula dan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah lalai kepada Penggugat rekonvensi sesuai kesanggupannya sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), mengingat sebelumnya Tergugat telah memberikan modal usaha sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan juga telah membelikan sepeda motor, dan usaha tersebut masih tetap berjalan sampai saat ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Utara, Nomor B-005/Kua.23.05.03/PW.01/XI/2023 Tanggal 03 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

B. Saksi

Saksi 1 : SAKSI 1 umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Ciliung, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selanjutnya saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon dan Termohon bertengkar namun pokok permasalahannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya namun Pemohon masih saja memberikan ongkos untuk anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Mekanik di xxxxx namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi selaku tetangga sudah pernah memberikan jalan solusi namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Saksi 2 : SAKSI 2 umur 47 tahun, agama Islam pekerjaan xxxxx bertempat tinggal di Sungai Siak, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selanjutnya saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon dan Termohon bertengkar namun pokok permasalahannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya namun Pemohon masih saja memberikan ongkos untuk anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Mekanik di xxxxx namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain yakni istri kedua dan ketiga semuanya dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi selaku tetangga sudah pernah memberikan jalan solusi namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena sebagiannya telah disepakati dalam mediasi kecuali mengenai nafkai lalai diserahkan kepada keputusan majelis hakim:

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena sudah tidak hadir dipersidangan setelah duplik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian kecuali menyangkut nafkah lalai diserahkan pada pertimbangan majelis hakim, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon Termohon telah hidup berpisah sekitar 7 tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik yang intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya begitu juga Termohon telah menyampaikan duplik yang intinya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap dengan gugatannya dan Termohon tetap dengan jawaban dan dupliknya maka berdasarkan Pasal 283 dan Pasal 311 RBg. Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti terkecuali terhadap apa yang diakui maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah juga mengenai anak, namun menyangkut nafkah lalai tidak terjadi kesepakatan dan Pemohon hanya menyanggupi sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 7 tahun karena Pemohon telah memberikan modal usaha kepada Termohon untuk dikelola sebagai penopang hidup Termohon dan anak-anak dan hingga saat ini usaha tersebut masih berjalan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P1 untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dan bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan serta keluarga dan tetangga dekat Pemohon untuk didengar keterangannya dimana bukti P1 dan keterangan keluarga dan tetangga dekat Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon 24 November 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 November 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ridwan Abas bin Aco Abas dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan dupliknya Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi, namun karena segala tuntutan telah disepakati dalam proses mediasi kecuali menyangkut nafkah lalai diserahkan kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkannya, dan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya melalui kuasanya yakni Pemohon sanggup memberikan nafkah lalai kepada Termohon sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon bernama Ridwan Abas bin Aco Abas, dan SAKSI 2 Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi kurang lebih sejak 2017 yang penyebabnya Pemohon bekerja diluar daerah sudah tidak kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar 7 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri;
3. Bahwa akibat perselisihan antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun atau sejak 2017 sampai sekarang
4. Bahwa antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi
5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memiliki

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i, maka Pemohon dapat melakukan rujuk tanpa nikah baru dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini yang dimaksud Termohon Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa yang termuat dalam konvensi yang terkait dengan Rekonvensi dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp7.500.000.-(tujuh juta lima ratus rupiah);
2. Mut'ah berupa barang emas seberat 5 gram
3. Nafkah madliyah/terhutang sebesar Rp108.000.000., (serratus delapan juta ruiah);
4. Hak asuh anak atas nama Muhammad Agri Fatir Dumbela dan Nur Fatiah Alfanisa Dumbela berada dalam hadhanah Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang Gugatan Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa untuk menceraikan seseorang tidak perlu mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun untuk menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai bentuk dari upaya menilai terhadap nusyuznya Penggugat

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Rekonvensi sebagaimana maksud pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz*"; Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan durhaka atau *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila istri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima/dibenarkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi tergolong istri yang berhak mengajukan gugatan terkait semua kewajiban yang diabaikan oleh suami yang akan menceraikannya apa lagi selama dalam persidangan tidak terdapat fakta yang menyebabkan hak-haknya itu gugur antara lain tidak meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa jika melihat dari kemampuan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai mekanik dengan gaji perbulan sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) penghasilan lainnya yang sah serta melihat kelayakan dan kepatutan biaya hidup untuk saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan patut dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp 3000.000,-(tiga juta rupiah rupiah);

2. Tentang Gugatan Mut'ah :

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian bekas suami wajib memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada bekas istrinya sebagaimana diperintahkan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 yang dapat diberikan baik dalam bentuk barang maupun uang;

Menimbang, bahwa untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika melihat dari kemampuan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan dan pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai mekanik gaji per bulan sebesar Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) diluar penghasilan lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sudah selayaknya dan sepatutnya untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa barang emas seberat 5 gram dan di bayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan tersebut sudah merupakan kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dalam proses mediasi oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati hasil kesepakatan tersebut;

3. Tentang Gugatan Nafkah Lampau :

Menimbang bahwa, tentang nafkah lampau / lalai tolok ukur yuridisnya adalah ketentuan Pasal 80 ayat (2 dan 4) KHI yang secara kontekstual melahirkan hak dan kewajiban pasangan suami istri secara

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



timbang baik dalam arti bahwa kewajiban suami akan menjadi hak istri dan begitupun sebaliknya, dalam hal ini adalah nafkah;

Allah Swt berfirman dalam al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 233 dan Surah Ath-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: ...dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara ma'ruf...

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami istri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau istri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz*"; Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan durhaka atau *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'*/enjoyment), yang salah satunya dapat terjadi apabila istri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima/dibenarkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi tergolong istri yang berhak mengajukan gugatan terkait semua kewajiban yang diabaikan

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



oleh suami yang akan menceraikannya apa lagi selama dalam persidangan tidak terdapat fakta yang menyebabkan hak-haknya itu gugur;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi totalnya sejumlah Rp108.000.000- (serratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah lampau kepada istri merupakan kewajiban suami dan selama kewajiban dimaksud belum dilaksanakan maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dibayar kepada istrinya. Sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ibarat Dalil Kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam putusan ini, yaitu:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه
لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah dan pakaian istri yang belum ditunaikan oleh suami pada masa lampau merupakan hutang suami yang harus dibayarkan kepada istrinya;

Menimbang, bahwa akan tetapi kewajiban dimaksud harus disesuaikan dengan kemampuan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan dan pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Mekanik dengan gaji per bulan sebesar Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) diluar penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-saksi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah madliyah sejumlah Rp108.000.000,- (serratus delapan juta rupiah) dipandang tidak patut oleh sebab itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa demi memenuhi rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan pada saat ini wajar bilamana

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau selama 7 kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

Menimbang, besaran jumlah nafkah lalai tersebut adalah berdasarkan kesanggupan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri, sebab Penggugat Rekonvensi sendiri tidak pernah menghadap ke persidangan untuk membuktikan tuntutan tersebut, oleh karena itu majelis hakim hanya berpatokan pada kesanggupan dari Tergugat rekonvensi;

1. Tentang Gugatan Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Agri Fatir Dumbela bin Agusnani Dumbela dalam hal ini umur 16 tahun, dan Nur Fatiah Alfaanisa Dumbela binti Agusnani Dumbela umur 15 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan hak asuh anak dapat diajukan terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, sedangkan terhadap anak yang sudah mumayyiz hak asuh anak tersebut seharusnya diserahkan kepada anak-anak tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut untuk menetapkan hak asuh anak menurut Majelis Hakim hanya memerlukan pembuktian kelahiran anak semata, karena Pasal tersebut sudah menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun walaupun begitu tidak menutup kemungkinan seorang ayah memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut dengan syarat Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa Ibu dari anak tersebut melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di persidangan tidak dapat membuktikan kelalaian dan perilaku buruk Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak bernama Muhammad Agri Fatir Dumbela dan Nur Fatiah Alfaanisa Dumbela berada dalam asuhan

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan tidak menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi oleh karenanya agar anak tersebut tetap berada dengan Penggugat Rekonvensi untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan hal ini telah disepakati dalam proses mediasi;

Menimbang, menyangkut hak asuh anak telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pada saat proses mediasi oleh karena itu kesepakatan tersebut harus ditaati;

2. Tentang Gugatan Rekonvensi Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah pula menggugat nafkah anak yang saat ini anak tersebut belum dewasa dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat Rekonvensi dan seharusnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi membiayai kebutuhan anak tersebut baik untuk biaya pendidikan maupun diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, hal itu telah sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut :

وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : *Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut".*

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Majelis Hakim berwenang menghukum dan menentukan besaran nafkah anak terhadap Tergugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 280.K/AG/2004,

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan mana telah sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده

Artinya : "Seseorang tidak dibebani lebih dari kemampuannya, janganlah seorang Ibu menderita karena anaknya dan janganlah seorang ayah menderita karena anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Majelis Hakim berwenang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut yang berada bersama Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak bahwa Tergugat adalah sebagai Mekanik dengan menerima gaji sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah masa kerja yang tentunya mengalami kenaikan dan penghasilan-penghasilan lain yang sah di luar gajinya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk anak-anak tersebut pada saat sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam proses mediasi segala biaya atau nafkah anak menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonvensi serta biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah sepakat mengenai nafkah anak sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dan 3 hasil mediasi, oleh karena itu Tergugat rekonvensi dihukum untuk mentaati hasil kesepakatan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
1. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00.--(tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 5 gram;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Agri Fatir Dumbela bin Agusnani Dumbela dan Nur Fatiah Alfanisa Dumbela binti Agusnani Dumbela diasuh / dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dengan tidak mengurangi hak aksesTergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk mengekspresikan kasih sayangnya pada anak terebut;
1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madiyah / terhutang Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,--(lima belas juta rupiah)
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 2.1, 2.2, dan 4 sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Menolak selain dan selebihnya;

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 609.000
(enam ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 H. oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, SH, MH dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mal Domu, SH.,MH

Drs. H. Muhtar Tayib

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Jaba, S.Ag

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	464.000,00
4.	Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	609.000,00
(enam ratus sembilan ribu rupiah)				

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 28 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)